



P U T U S A N
NOMOR : 42/B/2021/PTTUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa,
mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding,
yang bersidang digedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Jalan
Peratun Kompleks Medan Estate di - Medan telah menjatuhkan Putusan
sebagai berikut dalam sengketa antara: -----

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI, yang
berkedudukan di Jalan Raya Tuapejat KM.4, Desa Sipora Utara,
Kabupaten Kepulauan Mentawai, Propinsi Sumatera Barat; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 600/502/DPUPR, Tanggal,
15 Oktober 2020 telah memberikan kuasanya kepada:--

Nama : SYAMSUARDI, S.H., M.H;-----
Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai.
Berkedudukan : Jalan Raya Tuapejat Km. 4 Sipora Utara,
Kabupaten Kepulauan Mentawai;-----

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : SK-
12/L.3.22/10/2020, Tanggal 19 Oktober 2020 telah memberikan
kuasa substitusi kepada :-----

1 Nama : JASA ALEX P. HUTAURUK, S.H;
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;-----
Berkedudukan : Jalan Raya Tuapejat Km. 4 Sipora
Utara, Kabupaten Kepulauan



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Y.A.S/79/25 tanggal 27 Juli 1979, dalam hal ini diwakili oleh HENDRI, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Komplek Jondul V Blok. N-15 RT.005/RW.013, Kelurahan ParupukTabing, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat, pekerjaan/ jabatan Direktur PT. Arupadhatu Adisesanti, berdasarkan akta pernyataan keputusan rapat PT. Arupadhatu Adisesanti, Nomor 191 tanggal 18 April 2019 yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Dr. Beatrix Benni, S.H., M.Pd., M.Kn., yang berkedudukan di Jalan Hiligoo Nomor: 44 Kota Padang;-----

Dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada :-----

1. INDRA HARIADI, S.H., M.H;-----
2. WENDY BACHTIAR, S.H;-----
3. RIXAN PRAKAS, S.H;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Law Firm “ INDRA & WENDY’S Partner “ yang beralamat di Jalan TuankuTambusai / Jalan Nangka Komplek Perkantoran Paninsula Blok C.1-10 RT.01/RW.08, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekan Baru, Propinsi Riau. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 001/PDT/SK-I&W/I/2021 yang ditandatangani Tanggal, 07 Januari 2021, untuk selanjutnya disebut **sebagai PENGGUGAT/ TERBANDING**; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut ; -----

Telah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 42/B/2021/PTTUN-MDN,2021 tanggal 19 Februari 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa sengketa ini; --
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanggal 19 Februari 2021, tentang Penunjukan Panitera Pengganti

Putusan Nomor 42/B/2021/PTTUN-MDN.

Halaman 3 dari 13 Halaman.



untuk mendampingi Majelis Hakim dalam persidangan perkara

Nomor: 42/B/2021/PTTUN-MDN ;-----

3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang

Nomor : 15/G/2020/PTUN-PDG, tanggal 21 Desember 2020; -----

4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara Medan Nomor: 42/B/Pen.HS/2020/PT.TUN-MDN, tanggal

12 April 2021, tentang Penetapan Hari Sidang; -----

5. Berkas perkara Nomor: 15/G/2020/PTUN-PDG, bukti-bukti surat

yang diajukan oleh para pihak, dan surat-surat yang terkait dengan

sengketa ini (Bundel A dan Bundel B) ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara Medan, mengambil alih duduk sengketa seperti yang diuraikan dalam

salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor:

15/G/2020/PTUN-PDG, tanggal 21 Desember 2020, yang amar selengkapnya

sebagai berikut: -----

MENGADILI :

I. EKSEPSI :

Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;-----

II. POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan batal Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor :

600/327/DPUPR, tanggal 30 Juni 2020. Perihal Penyampaian Temuan

Hasil Pemeriksaan BPK RI;-----



3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 600/327/DPUPR, tanggal 30 Juni 2020. Perihal Penyampaian Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 258.000,00,- (Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah);-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh Jembril Sauja., SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sisim informasi pengadilan;-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang a quo, Tergugat/ Pembanding telah mengajukan permohonan banding tanggal 28 Desember 2020 dengan **Akta Permohonan Banding** Nomor: 15/G/2020/PTUN-PDG, dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan **Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding** Nomor: 15/G/2020/PTUN-PDG, tanggal 28 Desember 2020; -----

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding telah mengajukan **Memori Banding** tanggal **13 Januari 2021**, dan **diterima** di Kepaniteran Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tanggal 13 Januari **2021**, yang pada pokoknya keberatan atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang a quo, dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnya didalam memori bandingnya dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa perkara banding a quo berkenan memberikan putusan sebagai berikut ; -----

PRIMAIR:

Putusan Nomor 42/B/2021/PTTUN-MDN.

Halaman 5 dari 13 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 15 /G/2020/PTUN.PDG tanggal 21 Desember 2020;-----
2. Mengadili sendiri dan memutuskan :-----

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 600/327/DPUPR tanggal 30 Juni 2020 , Perihal Penyampaian Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI bukan Objek TUN;-----
3. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;-----
4. Menyatakan gugatan penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;-----
5. Menghukum penggugat untuk membayar seluruhnya biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 600/327/DPUPR tanggal 30 Juni 2020 , Perihal Penyampaian Temuan Hasil Pemeriksaan BPK R sah dan berlaku serta tidak bertentangan dengan hukum; -----
3. Menghukum penggugat dengan membayar seluruhnya biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

SUBSIDAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa Memori Banding Tergugat/ Pembanding tersebut telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang kepada Penggugat/ Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 15/G/2020/PTUN-PDG, pada tanggal **14 Januari 2021**;-----

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Tergugat/ Pembanding, pihak Penggugat/ Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 18 Januari 2021 dan diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tanggal 25 Januari 2021 yang pada pokoknya sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 15/G/2020/PTUN-PDG tanggal 21 Desember 2020, dengan alasan sebagaimana terurai selengkapny di dalam Kontra Memori Bandingnya dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut ;

-----**DALAM**

EKSEPSI :

-Menolak eksepsi/ jawaban Pembanding secara keseluruhan ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Banding dari Pembanding Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 15/G/2020/PTUN.PDG tanggal 21 Desember 2020; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding/ Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Jika Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (Ex Aequo Et Bono);-----

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Penggugat/ Terbanding tersebut telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang kepada Tergugat/ Pembanding dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 15/G/2020/PTUN-PDG, pada tanggal **26 Januari 2021** ; -----

Menimbang bahwa, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada masing-masing pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 15/G/2020/PTUN-PDG tanggal 11 Januari 2021; -----

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang telah membuat surat keterangan bahwa Penggugat/ Terbanding Telah Mempelajari Berkas Perkara Nomor : 15/G/2020/PTUN-PDG, tanggal 25 Januari 2021;-----

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang telah membuat Surat Keterangan Tidak Menggunakan Haknya Untuk Melihat/ Mempelajari Berkas Perkara Nomor : 15/G/2020/PUN-PDG, tanggal 1 Februari 2021, bagi Kuasa Tergugat/ Pembanding; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 15/G/2020/PTUN-PDG, yang dimohonkan banding tersebut

Putusan Nomor 42/B/2021/PTTUN-MDN.

Halaman 8 dari 13 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020, dan dihadiri secara Elektronik oleh para pihak melalui Sistim Informasi Pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa karena Tergugat/ Pembanding hadir pada saat putusan diucapkan, maka yang menjadi tolak ukur penghitungan tenggang waktu pengajuan permohonan banding bagi Tergugat/ Pembanding adalah setelah putusan diucapkan;-----

Menimbang, bahwa menurut Akta permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dan ditandatangani Tergugat / Pembanding tanggal 28 Desember 2020, yaitu pada hari Ketujuh, maka permohonan banding Tergugat/ Pembanding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 hari, sehingga permohonan banding Tergugat/ Pembanding masih dalam tenggang waktu dan memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2) dan 126 ayat (1) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara formal permohonan banding Tergugat/ Pembanding harus diterima; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan cermat berkas perkara yang terdiri dari: "Surat gugatan, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, surat - surat bukti dari para pihak, saksi- dari Penggugat dan Tergugat, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 15/G/2020/PTUN-PDG yang dimohon banding, Memori Banding, Kontra Memori Banding maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, dalam musyawarahnya telah sepakat dengan

Putusan Nomor 42/B/2021/PTTUN-MDN.

Halaman 9 dari 13 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pertimbangan hukum dan pendapat seperti diuraikan dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Judex Facti di Tingkat Banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang dimohonkan banding tersebut telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang a quo, sehingga pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang a quo adalah telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Judex Facti dalam memutus sengketa ini di Tingkat Banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 15/G/2020/PTUN-PDG, tanggal 21 Desember 2020 yang dimohonkan banding harus dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang a quo dikuatkan dalam pemeriksaan Tingkat Banding, dan pihak Tergugat/ Pembanding adalah sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka berdasarkan pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat/ Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; --

Mengingat dan Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dengan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan ; -----

Putusan Nomor 42/B/2021/PTTUN-MDN.

Halaman 10 dari 13 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 15/G/2020/PTUN-PDG, tanggal 21 Desember 2020 yang dimohonkan banding; -----
- Menghukum Tergugat / Pembanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, dan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah diputus dalam **rapat musyawarah** Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Senin**, tanggal **12 April 2021** oleh Kami: **RIYANTO., SH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **BUDHI HASRUL., SH.**, dan **JAMRES SARAAN., SH.,MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan masing-masing sebagai Hakim Anggota. **Putusan tersebut** diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 15 April 2021** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu **MAKMUR SITEPU., SH.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

BUDHI HASRUL., SH.-

RIYANTO., SH.-



JAMRES SARAAN., SH., MH.-

PANITERA PENGGANTI

MAKMUR SITEPU., SH.-

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Biaya Materai Putusan ... Rp. 10.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan .. Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses Perkara Rp. 230.000,-

J u m l a h Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)